

ABSTRAK

Bermacam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia, dimana setiap daerah memiliki kebudayaan dengan ciri khas masing-masing. Perlunya suatu usaha untuk melestarikan keragaman kebudayaan dan seni tersebut salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap kekayaan seni dan budaya tersebut. Terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang dapat memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual seni dan kebudayaan. Kabupaten Kudus dikenal dengan Kota Kretek yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kesenian. Kabupaten Kudus tidak dapat dipisahkan dengan industri kretek sehingga terdapat satu tarian khas Kabupaten Kudus yang bernama Tari Kretek yang sesuai dengan gerakan pembuatan rokok kretek. Suatu usaha yang besar untuk melahirkan suatu karya cipta yang dihasilkan dari pencipta, dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan menumbuhkan jiwa kreativitas seniman daerah untuk menciptakan karya-karyanya. Sehingga dapat menjadi pertanyaan bagaimana upaya pemajuan kebudayaan dan perlindungan hukum terhadap Tari Kretek dan apa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan upaya Pemajuan Kebudayaan dan perlindungan hukum Hak Cipta Tari Kretek.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan. Dilanjutkan dengan memperoleh data primer melalui wawancara.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah melakukan upaya Pemajuan Kebudayaan terhadap Tari Kretek dan Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya di daerah Kabupaten Kudus melalui langkah yang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yaitu inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi yang memiliki tujuan untuk pencegahan klaim atas Tari Kretek oleh pihak lain. Perlindungan Hukum Tari Kretek juga tercantum dalam SK bupati dari Bupati Kudus yaitu Bapak Hartono sebagai tari khas Kabupaten Kudus pada tahun 1986 dan perlindungannya telah dilindungi oleh Hak Cipta sehingga memberikan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap pencipta. Terdapatnya kendala terhadap Upaya Pemajuan Kebudayaan dan Perlindungan Hukum Tari Kretek yaitu terhadap anggaran, belum maksimalnya usaha pemajuan kebudayaan oleh pihak terkait, kurangnya sosialisasi mengenai hal tersebut, dan lain lain. Hendaknya Dinas Kebudayaan Kabupaten Kudus lebih maksimal dalam menginventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan pemberian sosialisasi mengenai Hak Cipta terhadap pencipta-pencipta kebudayaan daerah di Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Tari Kretek; Pemajuan Kebudayaan; Hak Cipta